

BADAN KOORDINASI – KEHUMASAN

2022

KPT KPU BT NO 7 TAHUN 2022, 8HLM

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2020; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
 - Keputusan ini menetapkan tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur yang bertujuan untuk :
Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah juga berkoordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah daerah pemangku kepentingan, serta dengan bagian Kehumasan pada Organisasi Masyarakat/Organisasi Kepemudaan/Lembaga Swadaya Masyarakat , untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja ;
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Februari 2022.
 - Lampiran 2 Halaman.